

ADAT MEMBERI HIBAH *PELUMPAT* DALAM PELANGKAHAN PERNIKAHAN DI MACANMATI, GIRIMULYO, PANGGANG, GUNUNG KIDUL

Yafie

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: omesh_elrebel@yahoo.com

Abstract

For Muslims, has been defined and there is no doubt at all that marriage is a legal agreement or cancellation of the shari'ah is determined solely by the Divine law. Islam does not set the order of kinship in marriage. At Hamlet Village Macanmati Girimulyo District of Gunung Kidul Roast there is a custom that is still adhered to and implemented by local people since ancient times until now, where when stepping sister sister brother or sister bypassing both men or married women should give provision of goods or money to the brother who were bypassed, the term is usually called customs administration gave pelumpat. This research analyzed and sought legal certainty looking at the suitability of tradition pelumpat to see whether it comes from al-Quran and al-Hadith, Fiqh Proposed rules by using urf and masalah mursalah or opinion of the scholars.

[Bagi umat Islam, telah pasti dan tidak ada kesangsian sedikit pun bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian syari'at yang sah atau batalnya ditentukan semata-mata oleh hukum Ilahi. Islam tidak mengatur urutan kekerabatan dalam pernikahan. Di Dusun Macanmati Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul terdapat suatu adat yang masih ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat sejak dahulu kala sampai sekarang, dimana ketika adik perempuan melangkahi kakak perempuan atau adik laki-laki melangkahi kakak baik laki-laki atau perempuan menikah harus memberikan pemberian suatu barang ataupun uang kepada kakak yang dilangkahi. Istilah pemberian ini biasa disebut adat memberi pelumpat. Tulisan ini mengkaji kepastian hukumnya dengan melihat kesesuaian tradisi pelumpat baik itu dari sisi al-Quran maupun al-Hadis, serta kaidah Usul Fiqih dengan menggunakan urf dan masalah mursalah maupun pendapat para ulama.]

Kata Kunci: *Syarat dan rukun pernikahan, adat, hukum Islam*

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia dan Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna, dan menyempurnakan sifat kemanusiaannya dengan adanya syariat-syariat, untuk membedakan antara dirinya dengan binatang, dan syariat itu di antaranya adalah pernikahan. Pernikahan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antar dua manusia, laki-laki dan perempuan yang berisi

persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum asusila yang dibenarkan Allah sang pencipta alam.¹

Pernikahan adalah terjemah dari kata *nakaha* dan *zawaja*, kedua istilah inilah yang menjadi pokok dalam al-Quran untuk menunjuk perkawinan atau pernikahan. Istilah *nakaha* berarti berhimpun dan *zawaja* berarti pasangan, dengan demikian, dari segi bahasa per-

¹ M. Nasrudin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 13.

nikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu-kesatuan yang utuh dan bermitra menjadi sebuah pasangan.² Allah berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ.³

“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita”.

Bagi umat Islam, telah pasti dan tidak ada kesangsian sedikit pun bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian syari'at yang sah atau batalnya ditentukan semata-mata oleh hukum Ilahi, maka ada lima faktor yang memang harus dipenuhi sebagai suatu keharusan untuk melangsungkan pernikahan.⁴

Dalam Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:⁵ Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Qobul

Kehadiran syarat dan rukun dalam pernikahan pada hakikatnya bertujuan agar terjamin keutuhan ikatan lahir dan batin tersebut, dan pada akhirnya tercapai kehidupan yang tentram, damai dan penuh cinta kasih sayang, sebagai tujuan perkawinan.⁶ Dari sini sudah jelas sekali bahwasanya Islam benar-benar mengatur tentang perkawinan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebelum melangsungkan pernikahan terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dan harus terpenuhi, agar tidak keluar dari koridor-koridor yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Namun aturan pernikahan yang diatur dalam syariat Islam terkadang tidak sama dan sera-

gam dengan aturan yang berlaku dimasyarakat, mengapa itu bisa terjadi?, karena itu tidak lepas dari pengaruh dan peranan adat istiadat masyarakat yang berlaku dimana masyarakat itu berada.

Adat istiadat masyarakat yang memang dominan dan mempunyai daya ikat yang kuat tentu juga mempunyai pengaruh yang besar pula dalam tingkah laku dan perbuatan masyarakat itu sendiri, dari sini adat tidak hanya sekedar warisan nenek moyang akan tetapi menjadi sebuah peraturan yang memang harus dipatuhi. Keteguhan berdirinya adat istiadat dalam masyarakat setempat telah menyebabkan berlaku sebagai hukum positif yang diakui keabsahannya dengan sanksi pelaksanaan hukum tertentu bagi pelanggar-pelanggarnya dalam masyarakat yang bersangkutan.⁷

Di Dusun Macanmati Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul ada adat yang memang masih dilaksanakan dan berkembang sampai sekarang. Dalam pelaksanaan pernikahan ketika adik laki-laki akan melaksanakan sebuah pernikahan dan ternyata mempunyai saudara atau saudara di atasnya, atau adik perempuan yang akan melaksanakan pernikahan dan masih mempunyai kakak perempuan harus memberikan sesuatu barang ataupun uang sebagai syarat dalam pelaksanaan pernikahan. Adat memberi sesuatu barang atau pun uang tersebut biasa disebut dengan adat *pelumpat*.

B. Pengertian dan Syarat Rukun Pernikahan

Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umumnya umat manusia, dimana-mana di-

² Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia +Tazzafa, 2004), hlm. 13.

³ Q. S. an-Najm (53): 45.

⁴ M. Nasrudin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, hlm. 29.

⁵ Undang-Undang R.I No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 327.

⁶ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, .hlm. 36.

⁷ Evaluasi Hasil Penelitian Dasar IAIN tahun 1980/1981, *Agama Adat dan Pembangunan*, (Jakarta: Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R. I, 1982/1983), hlm. 3.

seluruh pelosok bumi. Pernikahan merupakan kondisi alami terbaik dan kesempatan utama yang paling tepat untuk memenuhi dan memuaskan tabiat. Pernikahan adalah cara yang paling baik untuk memperbanyak keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup dengan menjaga sisi *nasab* yang sangat diperhatikan oleh Islam.⁸

Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaz*). Arti yang sebenarnya dari nikah ialah *dham*, yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasannya ialah *watha* yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.⁹ Pendapat Sajuti Thalib bahwa pernikahan ialah suatu perjanjian yang suci dan kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasahi, tentram dan bahagia.¹⁰ Pendapat imam Syafi'i bahwa pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.¹¹

Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi dan perselisihan, karena itu adanya kepastian hukum, yaitu sebelum melaksanakan pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Syarat dan rukun pernikahan merupakan dasar bagi pernikahan, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata tersebut mempunyai arti sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus di-

adakan. Dalam suatu acara pernikahan umumnya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak lengkap.¹²

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun berada di luar perbuatan itu sendiri. Sedangkan rukun sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sebagian dari rukun nikah merupakan dari bagian persyaratan nikah. Oleh karena itu persyaratan nikah mengacu pada rukunya, atau persyaratan nikah itu bertalian dengan keberadaan rukun itu sendiri.¹³ Pada garis besarnya, syarat sah pernikahan itu ada dua, yaitu:¹⁴ Pertama, Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi, artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi. Kedua, Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Menurut Jumhur ulama rukun pernikahan itu ada lima, dan masing-masing mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:¹⁵ Adapun syarat-syarat bagi calon suami di antaranya adalah: (1) Beragama Islam, (2) Laki-laki, (3) Jelas orangnya, (4) Dapat memberikan persetujuan, dan (5) Tidak terdapat halangan perkawinan. Sedangkan syarat-syarat bagi calon isteri di antaranya adalah: (1) Beragama Islam, (2) Perempuan, (3) Jelas orangnya, (4) Dapat memberikan persetujuan, dan (5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Rasulullah SAW. bersabda:

⁸ Sulaiman al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 437.

⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hlm. 1.

¹⁰ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: IHC, 1986), hlm. 1

¹¹ *Ibid.*, hlm. 2.

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pernada Media, 2006), hlm. 59.

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 82.

¹⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat*, hlm. 63.

¹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 10.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ شَاهِدَيْ عَدْلٍ¹⁶

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan dua saksi yang adil”.

Sedangkan syarat-syarat bagi wali nikah adalah: (1) Laki-laki, (2) Dewasa, (3) Mempunyai hak perwalian, dan (4) Tidak terdapat halangan perwaliannya. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang yang menyaksikan akad nikah tersebut. Sedangkan syarat-syarat bagi saksi nikah adalah: (1) Minimal dua orang laki-laki, (2) Hadir dalam ijab qabul, (3) Dapat mengerti maksud akad, (4) Islam, dan (5) Dewasa.

Sighat akad nikah yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin pria. Adapun syarat-syarat *sighat* akad nikah adalah: (1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali nikah, (2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki, (3) Memakai kata-kata nikah, *tajwiz* atau terjemahan dari kedua kata tersebut, (4) Antara ijab dan qabul bersambungan, (5) Orang yang sedang *ijab* dan *qabul* tidak sedang *ihram haji* atau *umrah*, dan (6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

C. Adat Memberi *Pelumpat* dalam Pelangkahan Pernikahan di Dusun Macanmati

1. Pengertian *Pelumpat*

Adat ialah pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan baik perorangan maupun dilakukan oleh suatu kelompok.¹⁷ Akan tetapi tidak sedikit suatu

tradisi yang tidak diketahui kapan dimulainya karena memang adat tidak sama dengan hukum positif yang baku dan tertulis, Seperti halnya adat memberi *pelumpat*. Secara epistemologi *pelumpat* artinya mendahului, melangkahi atau melompati diambil dari kata dasar *lumpat*.¹⁸

Secara terminologi artinya suatu adat yang telah berkembang dan ditaati oleh masyarakat setempat sejak dahulu kala dimana ketika adik perempuan melangkahi kakak perempuan atau adik laki-laki melangkahi kakak baik laki-laki atau perempuan menikah, harus memberikan pemberian suatu barang (umumnya kain sarung, pakaian, kain batik) atau pun uang kepada kakak yang dilangkahi, istilah pemberian barang atau pun uang tersebut biasa disebut adat *pelumpat*.¹⁹

2. Waktu Pelaksanaan Adat Memberi *Pelumpat*

Pemberian *pelumpat* sebenarnya lebih kepada urusan personal baik yang melangkahi dan yang dilangkahi, pemberian *pelumpat* bisa kapan saja asal tidak pada posisi akad nikah dan setelah akad nikah.²⁰ Sebelum adik yang melangkahi memberikan *pelumpat*, terlebih dahulu meminta izin kepada kakak yang dilangkahi karena pada esensinya adat memberi *pelumpat* ini adalah meminta izin dan meminta restu atau ijab antara yang melangkahi kepada yang dilangkahi.

Pemberian *pelumpat* itu adakalanya berbarengan setelah meminta izin ada pula yang memberi *pelumpat* nya tidak berbarengan pada waktu izin. Semua kembali kepada yang memberi *pelumpat* untuk pemberiannya kapan pun asal tidak pada waktu akad nikah, juga tidak setelah akad nikah.

¹⁶Al-Imam Al-Hafizh Ali bin Umar, *Sunan ad-Daraqutni*, alih bahasa Anshory Taslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 495.

¹⁷Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 5.

¹⁸Wawancara dengan Bapak Purwanto, tokoh masyarakat Macanmati, tanggal 17 Juni, 2014.

¹⁹Wawancara dengan Bapak Marsudi, sesepuh Macanmati, tanggal 18 Juni, 2014.

²⁰Wawancara dengan Bapak Margiyo, sesepuh Macanmati, tanggal 7 September, 2014.

3. Dampak Bagi Yang Tidak Memberikan *Pelumpat*

Hampir sama dengan hukum yang baku dan tertulis setiap yang melanggar hukum yang sudah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku, begitu juga dengan adat memberi *pelumpat*, walaupun tidak ada hukuman secara langsung bagi yang tidak mematuhi dan melaksanakan adat *pelumpat*, akan tetapi karena adat *pelumpat* ini sudah turun-temurun dilaksanakan maka bagi yang tidak mematuhi akan menjadi buah bibir atau pergunjingan masyarakat.²¹ Sejauh ini menurut pemaparan dari Bapak Margiyo belum ada masyarakat Macanmati yang melanggar adat *pelumpat* ini, kepatuhan masyarakat Macanmati terhadap adat yang sudah diwariskan para terdahulunya dijaga dan dilestarikan karena masyarakat percaya bahwa para terdahulunya mewariskan banyak adat yang sampai sekarang masih berlaku tidak lepas dari alasan-alasan yang didalamnya menyimpan sebuah pelajaran dan kebaikan atau kemaslahatan yang kadang masyarakat pun kurang mengetahui, oleh karena itu masyarakat pun tidak semberono dan hati-hati dalam melaksanakan sesuatu.²²

Selain menjadi buah bibir dan pergunjingan masyarakat, mitos yang berlaku di kalangan masyarakat apabila tidak memberi *pelumpat* kepada yang dilangkahi dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari atau *nemah-nemahi* baik bagi yang melangkahi maupun yang dilangkahi, bagi yang melangkahi jika tidak memberi *pelumpat* mitosnya adalah hubungan rumah tangganya nanti dikhawatirkan tidak harmonis dan mendapatkan banyak kendala, dan bagi yang dilangkahi dikhawatirkan sulit untuk mendapatkan jodoh kurang lebih mitos yang berkembang di masyarakat begitu.

D. Analisis Hukum Islam terhadap Adat Memberi Hibah *Pelumpat* dalam Pelangkahan Pernikahan

1. *Keharusan Memberi Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan*

Alasan mengapa dalam adat pelangkahan pernikahan harus memberikan *pelumpat*, menurut Bapak Margiyo adalah “*se ono pantangane iku kudu ono syarate*” (sesuatu yang menimbulkan kendala maka harus ada syaratnya).²³ Jika sesuai urutan ke kerebatan maka yang harus terlebih dahulu menikah adalah yang lebih tua sebelum yang lebih muda menikah, hal yang seperti ini adalah merupakan suatu kendala maka ada persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum adik yang melangkahi menikah, dan syarat atau *serono* nya adalah memberi *pelumpat*.

Pemberian ini sebagai bentuk penghormatan dan menjaga etika adik yang notabene nya lebih muda dari kakanya karena mendahului menikah. Barang atau pun uang yang diberikan hanyalah sebagai simbol atau syarat adat sebagai bentuk penghormatan.²⁴ Walaupun hanya sekedar syarat, pemberian berupa barang atau uang tersebut sifatnya adalah suatu kewajibannya yang tidak boleh dilanggar bagi yang melangkahi pernikahan.

2. *Eksisnnya Adat Memberi Pelumpat dalam Pelangkahan Pernikahan*

Walaupun zaman sudah berubah dan berkembang adat *pelumpat* yang merupakan warisan nenek moyang tetap dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat Macanmati. Eksisnnya adat *pelumpat* yang sudah lama sekali ada dan masih tetap dipatuhi sampai sekarang tentu tidak lepas dari faktor dan alasan-alasan yang melatar belakangnya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain sebagai berikut:

²¹ Wawancara dengan Bapak Purwanto, tokoh masyarakat Macanmati, tanggal 17 Juni, 2014.

²² Wawancara dengan Bapak Margiyo, sesepuh Macanmati, tanggal 7 September, 2014.

²³ Wawancara dengan Bapak Margiyo, sesepuh Macanmati, tanggal 7 September, 2014.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Margiyo, sesepuh Macanmati, tanggal 7 September, 2014.

a. *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Adat Sangat Kuat*

Kehidupan sehari-hari masyarakat Dusun Macanmati memang tidak jauh berbeda dengan umumnya kehidupan di daerah-daerah lain yang sudah maju, akan tetapi, dalam hal-hal yang berupa peraturan adat sangatlah dipatuhi, apalagi di dalamnya terdapat suatu hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya, baik hukuman itu nyata atau hanya mitos belaka. Contohnya adalah adat memberi *pelumpat* ini.

Adat ini memang masih belum pernah satu pun masyarakat yang melanggar, dan belum ada dampak buruk riil bagi yang melanggar, seperti mitos yang berlaku dan berkembang di masyarakat, bagi pelaku yang melanggar adat *pelumpat* dalam pelangkahan pernikahan, baik itu yang melangkahi jika melanggar adat tersebut hubungan rumah tangga yang akan dibangun tidak akan harmonis, juga yang dilangkahi karena tidak diberi *pelumpat* sebagai syarat dalam pelangkahan pernikahan akan sulit mendapatkan jodoh, akan tetapi karena ini sudah menjadi aturan adat masyarakat Macanmati pun tetap melaksanakannya.

b. *Mempererat hubungan personal antara adik yang melangkahi dan kakak yang dilangkahi*

Esensi dan titik tekan adat memberi *pelumpat* dalam pelangkahan pernikahan adalah memohon izin dan restu bagi adik yang melangkahi menikah juga disertai dengan pemberian sesuatu barang atau pun uang sebagai simbol dari bentuk penghormatan atau biasa masyarakat Macanmati menyebutnya adat memberi *pelumpat*. Pemberian sebagai rasa hormat inilah yang menjadikan hubungan personal adik yang melangkahi dan kakak yang dilangkahi akan tetap terjaga dengan baik, walaupun adik melangkahi kakaknya menikah akan tetapi antara keduanya saling merelakan dan tidak ada yang mereasa tersakiti.

c. *Mengandung Kemaslahatan Dan Menjauhkan Kemadharatan*

Ketika meminta izin dan restu disertai pemberian barang *pelumpat* kepada kakak yang dilangkahi adik yang melangkahi pun berharap hubungan rumah tangga yang akan dibangun nanti bisa harmonis dan penuh cinta kasih juga adik yang melangkahi pun mendoakan agar si kakak kelak akan dipermudah dalam menemukan pasangan hidup, dengan adanya izin dan permohonan restu disertai pemberian *pelumpat* ini baik adik yang melangkahi dan kakak yang dilangkahi mengharapkan sebuah kemaslahatan dan menjauhkan kemadharatan dari sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Faktor-faktor yang sudah disebutkan inilah yang menyebabkan masih dipatuhi dan ditaatinya adat memberi *pelumpat* dalam pelangkahan pernikahan di Dusun Macanmati Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul, yang sampai sekarang tidak hilang di telan zaman.

3. *Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat dalam Pelangkahan Pernikahan*

Islam tidak mengatur urutan kekerabatan dalam pernikahan, artinya tidak ada aturan dalam Islam bahwa kakak yang notabenehnya lebih tua dari pada adik harus menikah terlebih dahulu, dan adik boleh menikah setelah kakaknya menikah. Dalam hukum Islam apabila syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi maka akan dianggap sahlah sebuah pernikahan. Di Dusun Macanmati Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul terdapat suatu adat yang masih ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat sejak dahulu kala sampai sekarang, dimana ketika adik perempuan melangkahi kakak perempuan atau adik laki-laki melangkahi kakak baik laki-laki maupun perempuan menikah harus memberikan pemberian suatu barang atau pun uang kepada kakak yang dilangkahi. Istilah pemberian barang atau pun uang tersebut biasa disebut adat memberi *pelumpat*. Timbul lah pertanyaan apakah adat

memberi *pelumpat* dalam pelangkahan pernikahan merupakan kategori adat yang diperbolehkan untuk dijaga dan dilestarikan (*urf shahih*) atau adat memberi *pelumpat* ini adalah suatu adat yang harus ditolak dan dihapuskan (*urf fasid*) karena tidak ada dasar atau pun perintah baik dalam al-Quran maupun al-Hadis.

Secara etimologi *urf* adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, Sedangkan secara terminologi *urf* seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, *urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.²⁵ Dari pemaparan dan konteks diatas maka adat memberi *pelumpat* di Dusun Macanmati Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul ini merupakan ketegori *urf*, karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka, oleh karena itu sepanjang tidak bertentangan dengan syara' maka wajib diperhatikan.²⁶ Sesuai dengan kaidah usul fikih.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ²⁷

"Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum".

Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa suatu *urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :²⁸ pertama, *Urf* itu harus termasuk *urf* yang *shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedua, *Urf* itu harus bersifat umum artinya *urf* tersebut minimal menjadi kebiasaan mayoritas

penduduk dan dianut oleh masyarakat tersebut. Ketiga, *Urf* itu harus sudah terlebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

Salah satu tolak ukur untuk mengetahui dan dijadikan dasar dalam mengetahui adat selain dengan teori *urf* adalah dengan teori *masalah mursalah*, karena antara *urf* dan *masalah mursalah* merupakan teori yang saling berkaitan dan pada esensinya *urf* yang dapat diterima dan dipertahankan salah satu alasannya jika *urf* atau kebiasaannya mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemadharatan. Karena salah satu dari tujuan pembentukan hukum tidak lain adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia, artinya tujuan dari pembentukan suatu hukum baik secara detail maupun global mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kebahagiaan bagi mereka. Pada dasarnya syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk al-Quran dan Sunnah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan kaidah usul fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ²⁹

"Menolak yang mafsadah didahulukan dari pada Meraih yang maslahat".

Memandang pemaparan dan alasan-alasan di atas maka adat memberi hibah *pelumpat* dalam pelangkahan pernikahan di Dusun Macanmati Desa Girimulyo Kecamatan Panggang merupakan kategori *urf shahih*, karena sudah memenuhi tiga syarat *urf* yang bisa dijadikan landasan suatu hukum. Pemberian *pelumpat* ini pun bukan merupakan adat yang menimbulkan madharat karena dalam kadar pemberian *pelumpat* sifatnya tidak

²⁵ Satria Efendi, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 153.

²⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 124.

²⁷ Nasrun Haroen, *Usul Fikih 1*, hlm. 143

²⁸ *Ibid.*, hlm. 143.

²⁹ Nasrun Haroen, *Usul Fikih 1*, hlm. 147.

menuntut dengan batasan-batasan pemberian tertentu, akan tetapi memberi kemaslahatan dengan menyesuaikan kemampuan yang dari sinilah memberikan kerelaan dan keridhaan bagi yang adik yang melangkahi. Adat *pelumpat* ini pun tidak bertolak belakang dengan nash baik al-Quran maupun al- Hadis karena tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya dengan kata lain adat memberi *pelumpat* ini adalah *mubah* (boleh) menurut hukum Islam, dan apabila dalam adat *pelumpat* ini pemberiannya bersifat menuntut dengan batasan-batasan dalam pemberian yang memberatkan bagi adik yang yang melangkahi, maka itu termasuk kategori *urf fasid*, seperti kaidah di atas bahwamenolak yang mafsadah didahulukan daripada meraih yang maslahat.

E. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah penyusun kemukakan, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, Jika sesuai urutan kekerabatan maka yang harus terlebih dahulu menikah adalah yang lebih tua sebelum yang lebih muda menikah, hal yang seperti ini adalah merupakan suatu kendala maka ada persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum adik yang melangkahi menikah, dan syarat atau *serono* nya adalah memberi *pelumpat*. Kedua, Walaupun zaman sudah berubah dan berkembang adat *pelumpat* yang merupakan warisan nenek moyang tetap dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat Macanmati. Eksisinya adat *pelumpat* yang sudah lama sekali ada dan masih tetap dipatuhi sampai sekarang tentu tidak lepas dari faktor dan alasan-alasan yang melatar belakanginya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain sebagai berikut: pertama, Kepercayaan masyarakat terhadap adat sangat kuat. Kedua, Mempererat hubungan personal antara adik yang melangkahi dan kakak yang dilangkahi. Ketiga, Mengandung kemaslahatan dan menjauhkan kemadharatan.

Melalui analisis dengan menggunakan kacamata *urf*, adat memberi *pelumpat* ini sudah memenuhi syarat-syarat *urf* yang bisa dijadikan landasan hukum, selain itu jika dilihat dengan teori *masalah* adat ini pun mengandung kemaslahatan dengan menyesuaikan kemampuan bagi yang memberi *pelumpat* dan tidak mendatangkan kemadharatan karena dalam kadar pemberiannya tidak bersifat menuntut yang bisa memberatkan bagi yang memberi *pelumpat*, dengan demikian adat memberi *pelumpat* dalam pelangkahan pernikahan jika dilihat dari segi hukum Islam hukumnya adalah *mubah* (boleh).

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2006.
- Efendi, Satria, *Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Evaluasi Hasil Penelitian Dasar IAIN tahun 1980/1981, *Agama Adat dan Pembangunan*, Jakarta: Pembinaan Kelembagaan Agama Islam departemen agama R. I, 1982/1983.
- Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: UmmulQura, 2013.
- Harroen, Nasrun, *Usul Fikih 1*, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1996.
- Imam Ali bin Umar, al-Hafidz, *Sunan Ad-Daraqutni*, alih bahasa Anshory Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqih*, alih bahasa Moh. Zuhridan Ahmad Qarib, cet-1, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Latif, M. Nasrudhin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. BulanBintang, 1993.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Aacademia+ Tazzafa, 2004.
- Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IHC, 1986.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pernada Media, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013.

